

JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP ANGGOTA KPPS DALAM PEMILU SERENTAK 2019

25

Sidiq Budi Sejati dan Dewi Sendhikasari D.

Abstrak

Pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2019 merupakan pertama kalinya dalam sejarah demokrasi di Indonesia, yang diselenggarakan dalam satu waktu pada 17 April 2019, untuk memilih secara langsung presiden dan wakil presiden, serta Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam kenyataannya penyelenggaraan pemilu serentak kali ini menimbulkan banyak permasalahan bahkan korban jiwa, terutama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tulisan ini mengkaji bagaimana jaminan pemerintah terhadap para Anggota KPPS dalam pemilu serentak tahun 2019. Peristiwa ini menjadi bahan koreksi pemerintah dalam persiapan dan pengawasan penyelenggaraan pemilu, serta memperhatikan jaminan atau asuransi, baik kesehatan maupun keselamatan anggota KPPS dan penyelenggara pemilu lainnya. DPR melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dapat menginisiasi revisi Undang-Undang Pemilu terkait sistem pemilu serentak, mengevaluasi penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019, dan memperhatikan anggaran terhadap jaminan atau asuransi bagi para petugas penyelenggara pemilu dalam struktur anggaran penyelenggaraan pemilu.

Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 menjadi catatan penting perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak, yaitu memilih secara langsung presiden dan wakil presiden, serta Anggota DPR, DPD, DPRD

provinsi, dan kabupaten/kota. Penyelenggaraan pemilu serentak kali ini merupakan salah satu perwujudan *good governance* di Indonesia, yaitu efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya penyatuan penyelenggaraan pemilu maka akan terjadi efektivitas dan efisiensi dalam segi kinerja, waktu, dan pembiayaan sehingga diharapkan mampu membatasi



Tabel 1. Daftar Anggota KPPS yang Sakit dan Meninggal Dunia

NO	PROVINSI	SAKIT	WAFAT	TOTAL	NO	PROVINSI	SAKIT	WAFAT	TOTAL
1	Aceh	46	2	48	19	Lampung	40	7	47
2	Bali	5	0	5	20	Maluku	0	1	1
3	Banten	17	6	23	21	Maluku Utara	0	0	0
4	Bengkulu	8	3	11	22	Nusa Tenggara Barat	113	2	115
5	DI Yogyakarta	8	5	13	23	Nusa Tenggara Timur	8	2	10
6	DKI Jakarta	26	4	30	24	Papua	0	1	1
7	Gorontalo	64	0	64	25	Papua Barat	2	0	2
8	Jambi	8	1	9	26	Riau	25	5	30
9	Jawa Barat	20	38	58	27	Sulawesi Barat	43	1	44
10	Jawa Tengah	103	25	128	28	Sulawesi Selatan	191	1	192
11	Jawa Timur	13	14	27	29	Sulawesi Tengah	83	1	84
12	Kalimantan Barat	0	5	5	30	Sulawesi Tenggara	2	0	2
13	Kalimantan Selatan	15	0	15	31	Sulawesi Utara	3	4	7
14	Kalimantan Tengah	10	1	11	32	Sumatera Barat	6	0	6
15	Kalimantan Timur	0	2	2	33	Sumatera Selatan	3	7	10
16	Kalimantan Utara	15	0	15	34	Sumatera Utara	0	5	5
17	Kepulauan Bangka Belitung	2	0	2					
18	Kepulauan Riau	4	1	5		Jumlah	883	144	1027

Sumber: KPU Republik Indonesia, 24 April 2019, diolah.

konflik yang sering muncul dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Meskipun demikian, terlepas dari efektivitas dan efisiensi pada penyelenggaraan pemilu serentak kali ini, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak permasalahan yang terjadi, terutama pada saat pemilu berlangsung. Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat yaitu banyaknya Anggota KPPS yang sakit bahkan meninggal dunia. Hal ini banyak disebabkan oleh kelelahan yang mereka alami dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan data KPU per 24 April 2019, Anggota KPPS yang sakit dan meninggal dunia dari berbagai daerah dapat dilihat pada tabel 1.

Namun dari data terakhir di KPU, yang tercatat sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 pukul 16:00 WIB total Anggota KPPS yang sakit sebanyak 3.788 orang dan Anggota KPPS yang meninggal dunia sebanyak 440 orang (pemilu.tempco.co, 5 Mei 2019).

Banyaknya Anggota KPPS yang meninggal dalam pemilu serentak tahun 2019 ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai sistem penyelenggaraan pemilu serentak serta kesiapan pemerintah, dalam hal ini KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, terutama terkait jaminan atau asuransi bagi Anggota KPPS dan para petugas penyelenggara pemilu lainnya. Oleh karena itu, tulisan ini hendak mengkaji bagaimana jaminan pemerintah terhadap para Anggota KPPS tersebut mengingat beban kerja yang sangat berat dalam menyelenggarakan pemilu serentak.

Permasalahan yang dihadapi oleh Anggota KPPS

Pemilu serentak menjadi sebuah pergeseran sistem pemilu yang selama ini digunakan di Indonesia yang dinilai kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemilu yang menganut sistem pemerintahan

presidensial, karena menimbulkan berbagai permasalahan seperti konflik yang terus terjadi antara berbagai kepentingan kelompok maupun individu, pemborosan anggaran dalam penyelenggaraannya, maraknya politik uang, politisasi birokrasi, serta tingginya intensitas pemilu di Indonesia yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi sebagai akibat kejenuhan publik. Permasalahan lainnya adalah format pemilu sebelumnya penyelenggaraan pemilu legislatif selalu mendahului pemilu presiden, padahal pada saat yang sama disepakati untuk memperkuat sistem presidensial (Ratnia, 2018: 73).

Tahapan proses pemilu kali ini memakan waktu yang cukup panjang dimulai dengan penyusunan aturan KPU pada bulan Agustus 2017 dan diakhiri dengan pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif terpilih pada bulan Oktober 2019. Selain itu, pada hari penyelenggaraannya membutuhkan waktu yang cukup lama, dimulai dari pemeriksaan alat kelengkapan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) beserta dokumen yang terdiri dari 5 (lima) lembar jenis suara, diakhiri dengan proses perhitungan suara hasil pencoblosan di TPS yang rata-rata selesai pada pukul 01.00 – 03.00 WIB pada hari berikutnya. Belum lagi jika ada surat suara rusak dan surat suara yang tidak sah sehingga menambah beban kerja para Anggota KPPS. Hal ini menyebabkan banyak Anggota KPPS yang mengalami kelelahan usai bekerja selama 24 jam non-

stop, sehingga banyak Anggota KPPS yang sakit, bahkan meninggal dunia.

Menurut salah satu Anggota KPPS, Dedi, pemilu kali ini merupakan yang paling melelahkan dan rumit, dimulai dari persiapan pembangunan TPS, proses pencoblosan sampai dengan perhitungan suara. Proses perhitungan suara yang memakan waktu cukup lama adalah perhitungan untuk Anggota DPRD. Semua kegiatan itu hanya dilakukan oleh 7 (tujuh) Anggota KPPS, dan dari semua Anggota KPPS yang ada tidak semuanya berusia muda. Selain itu, honor pemilu saat ini dianggap kurang dari mencukupi melihat beban kerja yang lebih berat dibandingkan pemilu sebelumnya (news.okezone.com, 22 April 2019).

Dalam buku panduan KPPS Tahun 2019 yang dikeluarkan KPU disebutkan bahwa tugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih, serta memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya. Pemilu serentak tahun 2019 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu serentak tahun 2019 dengan 5 (lima) jenis surat suara tentunya memerlukan penyelenggara yang handal dan mumpuni. KPPS sebagai penyelenggara Pemilu yang melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS wajib memahami dengan baik tata cara pemungutan dan penghitungan suara sesuai

peraturan perundang-undangan. KPPS sebenarnya sudah dibekali buku panduan KPPS dan bimbingan teknis dari KPU. Namun demikian, KPU perlu memperhatikan persyaratan rekrutmen para Anggota KPPS, terutama batasan usia dikarenakan beban kerja yang lebih berat dari pemilu sebelumnya.

Respons dan Jaminan Pemerintah

Banyaknya korban jiwa dalam penyelenggaraan pemilu serentak ini mengundang berbagai respons, terutama terkait santunan dan jaminan atau asuransi bagi Anggota KPPS. KPU menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyetujui pemberian santunan bagi Anggota KPPS yang menjadi korban. KPU memastikan pencairan santunan akan dilakukan segera. Besaran santunan dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu santunan bagi Anggota KPPS yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta, santunan bagi Anggota KPPS cacat permanen Rp36 juta, santunan untuk Anggota KPPS yang luka berat Rp16,5 juta, dan untuk Anggota KPPS yang luka sedang sebesar Rp8,25 juta (nasional.kompas.com, 1 Mei 2019).

Di samping itu, banyak yang mengusulkan agar penyelenggaraan pemilu ke depan Anggota KPPS diberikan fasilitas berupa tunjangan kesehatan. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan Anggota KPPS sebaiknya diberi tunjangan oleh pemerintah. Selain itu, DPR perlu memberikan perhatian agar jaminan kesehatan Anggota KPPS masuk dalam struktur anggaran pelaksanaan pemilu. Ketua KPU, Arief Budiman,

mengakui dalam anggaran KPU tidak tersedia anggaran khusus untuk asuransi bagi KPPS atau petugas KPU yang meninggal dunia saat bekerja. KPU sebenarnya dalam menyusun anggaran sudah mengusulkan asuransi tersebut. Namun karena berbagai macam hal, usulan KPU tersebut tidak diterima (www.republika.co.id, 21 April 2019). Di lain pihak, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kemenkeu, Didik Kusnaini, menjelaskan bahwa tidak disetujuinya pemberian asuransi bagi Anggota KPPS disebabkan oleh ketiadaan regulasi yang jadi dasar hukum penganggaran tersebut. Hal ini berbeda dengan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018 di beberapa daerah. Saat itu, sejumlah daerah mendorong agar Anggota KPPS mendaftar dalam BPJS (tirto.id, 1 Mei 2019).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) hanya mengakomodasi bagaimana tata cara penerimaan dan pengangkatan Anggota KPPS, tugas Anggota KPPS, kewenangan Anggota KPPS, dan kewajiban Anggota KPPS. Jaminan terhadap kesehatan atau kecelakaan kerja belum tercakup dalam UU Pemilu saat ini. Terkait ketiadaan regulasi terhadap anggaran jaminan atau asuransi yang diajukan bagi Anggota KPPS harus menjadi catatan bagi pemerintah mengenai kesiapan dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya. Pemerintah harus bekerja sama dengan DPR dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 ini, baik dari sisi regulasi, implementasi, maupun anggaran. Hal ini dikarenakan anggaran yang harus disediakan cukup besar untuk

memberikan jaminan atau asuransi bagi Anggota KPPS di lapangan. Selain itu analisis beban kerja juga harus menjadi sorotan penting agar Anggota KPPS tidak mengalami kelelahan dalam bekerja serta tekanan psikologis yang terlalu besar.

Penutup

Dalam pemilu serentak tahun 2019 berbagai macam permasalahan masih harus dibenahi, terutama terkait banyaknya Anggota KPPS yang sakit dan meninggal dunia selama menjalankan tugasnya. Tidak hanya permasalahan logistik barang, melainkan juga jasa, penghargaan, dan perlindungan bagi Anggota KPPS sebagai pahlawan pemilu tersebut juga harus diperhatikan dan harus ada regulasi yang jelas sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraannya. Hal ini merupakan bahan koreksi bagi pemerintah dalam melakukan persiapan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk memperhatikan jaminan atau asuransi, baik kesehatan maupun keselamatan Anggota KPPS dan penyelenggara pemilu lainnya. Hal ini sebagai bentuk perhatian serta kompensasi dari pemerintah kepada para petugas penyelenggara di lapangan dalam rangka keikutsertaan mereka untuk terlibat secara langsung bersama pemerintah dalam menyukseskan pesta demokrasi di Indonesia. DPR melalui fungsi pengawasan perlu mengevaluasi penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 ini. Sedangkan melalui fungsi legislasi dan anggaran, DPR dapat menginisiasi revisi terhadap UU Pemilu terkait sistem penyelenggaraan pemilu serentak dan regulasi anggaran terkait jaminan atau asuransi bagi para petugas penyelenggara pemilu dalam

struktur anggaran penyelenggaraan pemilu.

Referensi

- “Anggaran Pemilu Naik 61 Persen jadi Rp . 25 Triliun”, pada <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190327041218-532-380993/anggaran-pemilu-naik-61-persen-jadi-rp25-triliun>, diakses 1 Mei 2019.
- Farisa, Fitria Chusna, "Ini Besaran, Mekanisme, dan Kriteria Penerima Santunan Kematian Petugas Pemilu 2019", pada <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/02/20464341/ini-besaran-mekanisme-dan-kriteria-penerima-santunan-kematian-petugas-pemilu> diakses tgl 2 Mei 2019.
- Friana, Hendra, "Mengapa Petugas KPPS Tidak Dapat Jaminan Asuransi?", pada <https://tirto.id/mengapa-petugas-kpps-tidak-dapat-jaminan-asuransi-dmY9> diakses 1 Mei 2019.
- “KPU Usulkan Petugas KPPS Diberi Jaminan Kesehatan”, pada <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/04/21/pqawpe384-kpu-usulkan-petugas-kpps-diberi-jaminan-kesehatan>, diakses 26 April 2019.
- Panduan KPPS, 2019 “Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019”, Komisi Pemilihan Umum.
- “Pemilu 2019 banyak masalah bagaimana solusinya” pada <https://news.okezone.com/read/2019/04/22/605/2046280/pemilu-2019-banyak-masalah-bagaimana-solusinya>, diakses 6 Mei 2019.
- Peraturan KPU No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. "Sebanyak 440 Petugas KPPS Meninggal Tersebar di 30 Provinsi" pada <https://pemilu.tempo.co/read/1202229/sebanyak-440-petugas-kpps-meninggal-tersebar-di-30-provinsi/full&view=ok>, diakses 7 Mei 2019.

Solihah, Ratnia. (2018). "Peluang

dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik", Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Vol.3 No. 1, hal. 73. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



Sidiq Budi Sejati
sidiq.sejati@dpr.go.id
sidiqb.sejati@gmail.com



Dewi Sendhikasari D.
dewi.sendhikasari@dpr.go.id

Sidiq Budi Sejati, S.T., M.AP., lahir di Jakarta, 22 Februari 1988. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Kimia di Universitas Jayabaya, Jakarta (2011) dan pendidikan S2 Manajemen Sumber Daya Aparatur dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN), Jakarta (2015). Saat ini menjabat sebagai calon peneliti pertama di bidang politik dalam negeri pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Kesiapannya Menghadapi Pemilu Serentak" (2015), "Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah" (2016), dan "Pembagian Kewenangan Pemerintahan dalam Pengelolaan Energi Nasional" (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.